



PENETAPAN
No 382/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonannya :

Nama lengkap : **IRMAN YULYANA**
Tempat/Tgl. lahir : Bandung, 18 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : beralamat Kp. Cicalung Rt.02 Rw.06 Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung barat

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 382/Pdt.P/2023/PN.Blb tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 382/Pdt.P/2023/PN.Blb tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 20 September 2023 di bawah register perkara No. 382/Pdt.P/2023/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan tarik tunai melalui agen BRI LINK di Kampung Nyampai kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat atas nama HASAN BASRI.
2. Bahwa pemohon bermaksud melakukan transfer uang ke rekening BCA 1370066562 atas nama HASAN BASRI pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 18.27 sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk melakukan tarik tunai yang dilakukan untuk melakukan pembayaran sayuran.

3. Bahwa pemohon melakukan transfer melalui m-banking MY BCA.
4. Bahwa pemohon melakukan salah transfer ke rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 18.27.
5. Bahwa pemohon melakukan salah transfer karena penerima salah transfer memiliki kemiripan nama dengan atas nama rekeneing tujuan.
6. Bahwa pemohon melakukan laporan melalui customer service HALO BCA dan diminta untuk membuat surat permohonan perihal pernyataan salah transfer rekening tabungan dan mengirimnya melalui email halobca@bca.co.id.
7. Bahwa pemohon membuat surat permohonan perihal pernyataan salah transfer rekening tabungan pada tanggal 11 juni 2023.
8. Bahwa pemohon mengirim surat permohonan perihal pernyataan salah transfer rekening tabungan melalui email ke alamat halobca@bca.co.id pada tanggal 11 juni 2023 pukul 19.28.
9. Bahwa pemohon menerima balasan email dari halobca@bca.co.id dan diminta untuk datang ke KCP terdekat.
10. Bahwa pemohon mendatangi BCA Kantor Wilayah I KCP Lembang pada 13 juni tanggal dan pemohon diminta untuk menunggu konfirmasi dari BCA pusat.
11. Bahwa pemohon menerima panggilan dari BCA Kantor Wilayah I KCP Lembang pada tanggal 4 Juli 2023 dan diberi informasi bahwa penerima uang salah transfer rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI tidak dapat dihubungi dan setelah alamat nasabah penerima salah transfer dikunjungi oleh Tim dari Bca, yang bersangkutan tidak berada dirumah.
12. Bahwa pemohon diminta untuk menempuh jalur upaya hukum perdata berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ("UU Transfer Dana")
13. Bahwa pemohon melakukan pengaduan ke POLSEK LEMBANG pda tanggal 5 Juli 2023.
14. Bahwa pemohon diminta membuat pengaduan oleh pihak POLSEK LEMBANG ke pihak BCA KCP Lembang.

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pemohon memberikan surat pengaduan ke pihak BCA KCP Lembang pada tanggal 5 Juli 2023
16. Bahwa pemohon diminta menunggu hasil dari pengaduan tersebut.
17. Bahwa pemohon menerima hasil pengaduan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2023 dan atas hasil tersebut, pihak BCA akan mengembalikan dana dari salah transfer jika terdapat penetapan atau putusan pengadilan.
18. Bahwa Pemohon ingin menyatakan salah transfer uang melalui m-banking MY BCA pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 18.27 sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI, yang seharusnya adalah ke rekening BCA 1370066562 atas nama HASAN BASRI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa pemohon telah melakukan salah transfer ke rekening BCA atas nama ABDUL HASAN ASHARI no rekening 8280397211.
3. Memerintahkan kantor Bank BCA KCP Lembang atau kantor Bank BCA setempat untuk memindah bukukan kembali uang sebesar Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor rekening 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI ke nomor rekening BCA 1370484402 atas nama IRMAN YULYANA (pemohon)
4. Membebaskan biaya yang telah timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan oleh Pemohon di persidangan dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3217011807960008 atas nama Irman Yulyana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Buku Tabungan Bank Central Asia KCP Lembang Nomor Rekening 1370484402 atas nama Irman Yulyana, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Perihal Tanggapan Permohonan Pengembalian Dana Salah Transfer, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Wilayah I KCP Lembang, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Print Out Bukti Transfer, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3217010710200005 tertanggal 07-10-2020 Kepala Keluarga atas nama Irman Yulyana, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Laporan Pengaduan Nomor : 465/VII/2023/Polsek Lembang tertanggal 5 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Perihal Permohonan Pengembalian Sana Salah Transfer tertanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-7;

Bahwa fotocopy-fotocopy surat bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi FATWA MUNAWAR RAMDHANI**

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cicalung, RT02 RW06, Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengembalikan dana salah transfer yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah transfer uang sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bermaksud transfer sejumlah uang Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada HASAN BASRI dengan Nomor Rekening BCA 1370066562 atas nama HASAN BASRI pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 18.27 WIB, namun Pemohon melakukan salah transfer ke rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada waktu dan tempat yang sama;
- Bahwa awalnya Pemohon hendak melakukan transfer melalui m-banking MY BCA ke rekening HASAN BASRI dengan Nomor Rekening BCA 1370066562, lalu Pemohon akan mengambil uang tersebut dengan cara Tarik tunai di Agen BRI Link milik HASAN BASRI, ternyata Pemohon melakukan salah transfer ke rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada waktu dan tempat yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melakukan salah transfer karena penerima salah transfer memiliki kemiripan nama dengan atas nama rekening tujuan tersebut.
- Bahwa Akibat kesalahan Pemohon tersebut, uang sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak bisa diambil oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah melakukan laporan pengaduan melalui customer service HALO BCA dan diminta untuk membuat surat permohonan perihal pernyataan salah transfer rekening tabungan dan mengirimnya melalui email halobca@bca.co.id.
- Bahwa Pemohon membuat surat permohonan perihal pernyataan salah transfer rekening tabungan pada tanggal 11 Juni 2023 melalui email ke alamat halobca@bca.co.id. Lalu Pemohon menerima balasan email dari halobca@bca.co.id dan diminta untuk datang langsung ke Bank BCA KCP Lembang.
- Bahwa Pemohon menerima panggilan dari BCA Kantor Wilayah I KCP Lembang pada tanggal 4 Juli 2023 dan diberi informasi bahwa penerima uang salah transfer rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI tidak dapat dihubungi dan setelah alamat nasabah penerima salah transfer dikunjungi oleh Tim dari BCA, yang bersangkutan tidak berada di rumah.
- Bahwa Pemohon diminta oleh pihak BCA Kantor Wilayah I KCP Lembang untuk melakukan pengaduan ke Polsek Lembang, lalu Pemohon melakukan pengaduan ke Polsek Lembang pada tanggal 5 Juli 2023.
- Bahwa Pemohon menerima hasil pengaduan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2023 dan atas hasil tersebut, pihak BCA memberikan tanggapan akan mengembalikan dana dari salah transfer jika terdapat penetapan atau putusan pengadilan.
- Bahwa Tujuan Pemohon transfer sejumlah uang Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada HASAN BASRI dengan Nomor Rekening BCA 1370066562 atas nama HASAN BASRI pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 18.27 WIB untuk membayar petani sayuran.
- Bahwa uang sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) menurut pihak Bank BCA belum ditarik atau diambil oleh pemilik rekening atas nama ABDUL HASAN ASHARI.

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering transfer dan mengambil uang di Agen BRI Link milik Hasan Basri karena Bank BCA jauh dari tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa Saksi sering disuruh oleh Pemohon untuk mengambil uang di Agen BRI Link milik Hasan Basri.
- Bahwa menurut pihak Bank BCA, dana yang salah transfer tersebut ke Rekening atas nama ABDUL HASAN ASHARI oleh pihak Bank BCA sudah dikunci/diblokir, agar uang tersebut tidak ditarik/diambil oleh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **IMAM ABDUL AZIZ**,

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cicalung, RT02 RW06, Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa menurut kata Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengembalikan dana salah transfer yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah transfer uang sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut kata Pemohon, Pemohon bermaksud transfer sejumlah uang Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada HASAN BASRI dengan Nomor Rekening BCA 1370066562 atas nama HASAN BASRI pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 18.27 WIB, namun Pemohon melakukan salah transfer ke rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada waktu dan tempat yang sama;
- Bahwa Awalnya Pemohon hendak melakukan transfer melalui m-banking MY BCA ke rekening HASAN BASRI dengan Nomor Rekening BCA 1370066562, lalu Pemohon akan mengambil uang tersebut dengan cara Tarik tunai di Agen BRI Link milik HASAN BASRI, ternyata Pemohon melakukan salah transfer ke rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada waktu dan tempat yang sama.

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melakukan salah transfer karena penerima salah transfer memiliki kemiripan nama dengan atas nama rekening tujuan tersebut.
- Bahwa Akibat kesalahan Pemohon tersebut, uang sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak bisa diambil oleh Pemohon.
- Bahwa menurut kata Pemohon, Pemohon sudah melakukan laporan pengaduan melalui customer service HALO BCA dan diminta untuk membuat surat permohonan perihal pernyataan salah transfer rekening tabungan dan mengirimnya melalui email halobca@bca.co.id.
- Bahwa menurut kata Pemohon Pemohon membuat surat permohonan perihal pernyataan salah transfer rekening tabungan pada tanggal 11 Juni 2023 melalui email ke alamat halobca@bca.co.id. Lalu Pemohon menerima balasan email dari halobca@bca.co.id dan diminta untuk datang langsung ke Bank BCA KCP Lembang.
- Bahwa Pemohon menerima panggilan dari BCA Kantor Wilayah I KCP Lembang pada tanggal 4 Juli 2023 dan diberi informasi bahwa penerima uang salah transfer rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI tidak dapat dihubungi dan setelah alamat nasabah penerima salah transfer dikunjungi oleh Tim dari BCA, yang bersangkutan tidak berada di rumah.
- Bahwa Pemohon diminta oleh pihak BCA Kantor Wilayah I KCP Lembang untuk melakukan pengaduan ke Polsek Lembang, lalu Pemohon melakukan pengaduan ke Polsek Lembang pada tanggal 5 Juli 2023.
- Bahwa menurut kata Pemohon Pemohon menerima hasil pengaduan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2023 dan atas hasil tersebut, pihak BCA memberikan tanggapan akan mengembalikan dana dari salah transfer jika terdapat penetapan atau putusan pengadilan.
- Bahwa menurut kata Pemohon Tujuan Pemohon transfer sejumlah uang Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada HASAN BASRI dengan Nomor Rekening BCA 1370066562 atas nama HASAN BASRI pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 18.27 WIB untuk membayar petani sayuran.
- Bahwa menurut kata Pemohon, pihak BCA mengatakan bahwa uang sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) belum ditarik atau diambil oleh pemilik rekening atas nama ABDUL HASAN ASHARI.

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering transfer dan mengambil uang di Agen BRI Link milik Hasan Basri karena Bank BCA jauh dari tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa Saksi sering disuruh oleh Pemohon untuk mengambil uang di Agen BRI Link milik Hasan Basri.
- Bahwa menurut kata Pemohon, pihak BCA mengatakan bahwa Rekening atas nama ABDUL HASAN ASHARI oleh pihak Bank BCA sudah dikunci/diblokir, agar uang tersebut tidak ditarik/diambil oleh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **ADE EKASARI**

- Bahwa Saksi merupakan pegawai dari Bank BCA KCP Lembang. Dengan jabatan Legal Officer;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cicalung, RT02 RW06, Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan untuk menerangkan masalah salah transfer dana yang dilakukan oleh Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon salah melakukan transfer dana.
- Bahwa Pemohon salah transfer dana sejumlah Rp. Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon bermaksud transfer sejumlah uang Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada HASAN BASRI dengan Nomor Rekening BCA 1370066562 atas nama HASAN BASRI pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 18.27 WIB, namun Pemohon melakukan salah transfer ke rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada waktu dan tempat yang sama;
- Bahwa kata Pemohon awalnya Pemohon hendak melakukan transfer melalui m-banking MY BCA ke rekening HASAN BASRI dengan Nomor Rekening BCA 1370066562, lalu Pemohon akan mengambil uang tersebut dengan cara Tarik tunai di Agen BRI Link milik HASAN BASRI, ternyata Pemohon melakukan salah transfer ke rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada waktu dan tempat yang sama.

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kata Pemohon melakukan salah transfer karena penerima salah transfer memiliki kemiripan nama dengan atas nama rekening tujuan tersebut.
- Bahwa Akibat kesalahan Pemohon tersebut, uang sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak bisa diambil oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah melakukan laporan pengaduan melalui customer service HALO BCA dan diminta untuk membuat surat permohonan perihal pernyataan salah transfer rekening tabungan dan mengirimnya melalui email halobca@bca.co.id.
- Bahwa Pemohon membuat surat permohonan perihal pernyataan salah transfer rekening tabungan pada tanggal 11 Juni 2023 melalui email ke alamat halobca@bca.co.id. Lalu Pemohon menerima balasan email dari halobca@bca.co.id dan diminta untuk datang langsung ke Bank BCA KCP Lembang.
- Bahwa Pemohon menerima panggilan dari BCA Kantor Wilayah I KCP Lembang pada tanggal 4 Juli 2023 dan diberi informasi bahwa penerima uang salah transfer rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI tidak dapat dihubungi dan setelah alamat nasabah penerima salah transfer dikunjungi oleh Tim dari BCA, yang bersangkutan tidak berada di rumah.
- Bahwa Pemohon diminta oleh pihak BCA Kantor Wilayah I KCP Lembang untuk melakukan pengaduan ke Polsek Lembang, lalu Pemohon melakukan pengaduan ke Polsek Lembang pada tanggal 5 Juli 2023.
- Bahwa menurut kata Pemohon, Pemohon menerima hasil pengaduan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2023 dan atas hasil tersebut, pihak BCA memberikan tanggapan akan mengembalikan dana dari salah transfer jika terdapat penetapan atau putusan pengadilan.
- Bahwa menurut kata Pemohon, tujuan Pemohon transfer sejumlah uang Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada HASAN BASRI dengan Nomor Rekening BCA 1370066562 atas nama HASAN BASRI pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 18.27 WIB untuk membayar petani sayuran.
- Bahwa uang sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) belum ditarik atau diambil oleh pemilik rekening atas nama ABDUL HASAN ASHARI.

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) masih tersimpan direkening penerima.
- Bahwa Rekening atas nama ABDUL HASAN ASHARI oleh pihak Bank BCA sudah dikunci/diblokir, agar uang tersebut tidak ditarik/diambil oleh yang bersangkutan.
- Bahwa untuk menarik dan mengembalikan dana yang ditransfer oleh Pemohon ke atas nama ABDUL HASAN ASHARI harus ada Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **HASAN BASRI**,

- Bahwa Saksi merupakan pemilik Agen BRI Link yang biasa Pemohon melakukan penarikan uang.
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cicalung, RT02 RW06, Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dihadirkan oleh Pemohon untuk menerangkan terjadinya salah transfer yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon hendak melakukan transfer melalui m-banking MY BCA ke rekening HASAN BASRI (saksi) dengan Nomor Rekening BCA 1370066562, lalu Pemohon akan mengambil uang tersebut dengan cara Tarik tunai di Agen BRI Link milik saksi, ternyata Pemohon melakukan salah transfer ke rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada waktu dan tempat yang sama.
- Bahwa Pemohon melakukan salah transfer karena penerima salah transfer memiliki kemiripan nama dengan atas nama rekening tujuan tersebut.
- Bahwa Akibat kesalahan Pemohon tersebut, uang sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak bisa diambil oleh Pemohon.
- Bahwa menurut kata Pemohon tujuan Pemohon transfer sejumlah uang Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada HASAN BASRI dengan Nomor Rekening BCA 1370066562 atas nama HASAN BASRI pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 18.27 WIB untuk membayar petani sayuran.

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering transfer dan mengambil uang di Agen BRI Link milik saksi karena Bank BCA jauh dari tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa dana salah transfer Pemohon yang masuk ke Rekening atas nama ABDUL HASAN ASHARI oleh pihak Bank BCA, menurut Pemohon sudah dikunci/diblokir, agar uang tersebut tidak ditarik/diambil oleh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut yaitu permohonan pembatalan transfer karena terdapat kesalahan transfer ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 7 serta mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1 berupa** fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dihubungkan dengan bukti **P-5 berupa** Fotocopy Kartu Keluarga No. 3217010710200005 tertanggal 07-10-2020 Kepala Keluarga atas nama Irman Yulyana, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Fatwa Munawar Ramdhani, saksi Imam Abdul Aziz, saksi Ade Ekasari dan saksi Hasan Basri, ternyata benar bahwa Pemohon bertempat tinggal beralamat Kp. Cicalung Rt.02 Rw.06 Desa Wangunharja Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Kabupaten Bandung Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 2 berupa Fotocopy Buku Tabungan Bank Central Asia KCP Lembang Nomor Rekening 1370484402 atas nama Irman Yulyana, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa ;Surat Perihal Tanggapan Permohonan Pengembalian Dana Salah Transfer, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Wilayah I KCP Lembang, dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotocopy Print Out Bukti Transfer, ternyata benar Pemohon mempunyai rekening tabungan di Bank BCA KCP Lembang dengan nomor rekening 13704844402 atas nama Irman Yulyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy Print Out Bukti Transfer, dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Fotocopy Surat Perihal Permohonan Pengembalian Dana Salah Transfer tertanggal 21 Agustus 2023, dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Fotocopy Laporan Pengaduan Nomor : 465/VII/2023/Polsek Lembang tertanggal 5 Juli 2023, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Perihal Tanggapan Permohonan Pengembalian Dana Salah Transfer, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Wilayah I KCP Lembang, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Fatwa Munawar Ramdhani, saksi Imam Abdul Aziz, saksi Ade Ekasari dan saksi Hasan Basri ternyata benar Pemohon pada tanggal 10 Juni 2023 jam 18.27 WIB telah salah transfer yang seharusnya transfer ke Rekening BCA 1370066562 atas nama HASAN BASRI menjadi ke rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Fatwa Munawar Ramdhani, saksi Imam Abdul Aziz, saksi Ade Ekasari dan saksi Hasan Basri ternyata uang yang ditransfer Pemohon tersebut diatas telah masuk di rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan oleh pihak Bank BCA telah di kunci/ diblokir agar tidak bisa dicairkan oleh pemilik rekening tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini dimaksudkan untuk menyatakan transfer dana yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2023 jam 18.27 WIB oleh Pemohon melalui M-Banking BCA (Bank Central Asia) milik pemohon kepada Nomor Rekening :BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah salah transfer dan meminta agar Bank BCA KCP Lembang melakukan pendebitan secara sepihak atas dana sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI untuk dikembalikan ke Rekening Pemohon atas nama IRMAN YULYANA dengan nomor Rekening BCA No : 13704844402;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 (1) Undang-undang No.3 tahun 2011 tentang Salah Transfer, menyebutkan bahwa "*Pembatalan Perintah Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 (1) Undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang Salah Transfer menyebutkan "*Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh Penyelenggara Penerima dan Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pembatalan dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir belum melakukan langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa salah transfer ini murni karena kesalahan Pemohon, sehingga in casu tidak berhubungan dengan kepentingan pihak lain oleh karena itu pembatalan transfer ini dapat dilakukan dengan penetapan;

Pasal 53 Undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, menyebutkan:"

ayat (1) : *Dalam hal terjadi pembatalan perintah transfer dana berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Penyelenggara Penerima Akhir wajib menahan atau menarik kembali dana hasil transfer sepanjang masih terdapat dana dalam rekening penerima atau dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada Penerima*";

ayat (2) : Dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan penetapan atau putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas ternyata benar bahwa semula dana sejumlah Rp Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah milik Pemohon yang ditransfer dari Rekening Pemohon atas nama IRMAN YULYANA dengan nomor Rekening BCA No : 13704844402 ke nomor rekening BCA 1370066562 atas nama HASAN BASRI tetapi ternyata telah salah transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dana tersebut telah masuk di rekening BCA 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI namun belum dicairkan oleh ABDUL HASAN ASHARI karena dana tersebut telah dikunci/ telah diblokir oleh pihak Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka salah transfer yang dilakukan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Salah Transfer, oleh karena itu permohonan pembatalan transfer ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan transfer tersebut dikabulkan maka dana Pemohon yang salah transfer tersebut sejumlah Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI untuk dikembalikan ke Rekening Pemohon atas nama IRMAN YULYANA dengan nomor Rekening BCA No : 13704844402;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Bank BCA KCP Lembang tidak menjadi pihak dalam perkara Permohonan ini maka Hakim tidak dapat memerintah pihak Bank BCA KCP Lembang, dalam hal ini Hakim hanya berhak memberi ijin kepada Pihak Bank BCA KCP Lembang untuk melakukan pembatalan transfer yang dilakukan Pemohon tersebut di atas dan mengembalikan dana tersebut dari rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening: 8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI untuk dikembalikan ke Rekening Pemohon atas nama IRMAN YULYANA dengan nomor Rekening BCA No : 13704844402;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan hanya ada kepentingan satu pihak, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 45 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan salah transfer ke rekening BCA atas nama ABDUL HASAN ASHARI No rekening 8280397211;
3. Memberi ijin kepada kantor Bank BCA KCP Lembang setempat untuk memindah bukukan kembali uang sebesar Rp.18.220.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8280397211 atas nama ABDUL HASAN ASHARI ke nomor rekening BCA
1370484402 atas nama IRMAN YULYANA (Pemohon);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober
2023 oleh AMBO MASSE, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas IA. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu
oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bale Bandung Kelas IA dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem
informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Martua Fernando Manurung, S.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 25.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 220.000,00